



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Advokat & Rekan** beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017, yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Nomor 28/VI/2017/PA.Tgr, tanggal 19 Juni 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 55 tahun/Soppeng, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan tidak bersekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat & Rekan beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Nomor 25/V/2017/PA.Tgr, tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di 486/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 17 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara sirri pada tahun 1973 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Pihak Ketiga;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Pihak Keempat;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Pihak Kelima; dan Pihak Keenam;
 - Mas kawin berupa uang sebesar 2 Reyal;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan, sedang Termohon berstatus jejaka;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, dan kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 40 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - a. Anak I, lahir di Batuah, umur 40 tahun;
 - b. Anak II, lahir di Batuah, umur 38 tahun;
 - c. Anak III, lahir di Batuah, umur 31 tahun;
 - d. Anak IV, lahir di Loa Janan, 23 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami seperti pada saat ada permasalahan rumah tangga, Termohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bermusyawarah, bahkan melarang Pemohon untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut;

7. Bahwa terhadap hal yang demikian Pemohon merasa tidak dihargai, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon , dengan Termohon , pada tahun 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H., akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon Poin 1 sampai dengan poin 4, Termohon secara tegas membenarkan dalil-dalil tersebut bahwa Termohon dan Pemohon benar telah menikah secara sirri/berdasarkan agama islam pada tahun 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara, serta telah memiliki 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh), kami Termohon membantah dan tidak mengakui apa yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dalam menjalani rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi namun pertengkaran dan perselisihan tersebut selalu dapat di selesaikan sehingga menjadikan hubungan suami/isteri Termohon dengan Pemohon langgeng sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Termohon selama ini merasa hubungan dengan Pemohon baik-baik saja dan selama ini Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, dibuktikan dengan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dijalani bersama Pemohon cukup lama hingga sekarang yakni kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) tahun;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, merupakan alasan yang mengada-ada oleh Pemohon, yang tidak lain karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yakni bernama Pihak Ketujuh akan tetapi Termohon tidak mau dipoligami dan tidak mengizinkan Termohon menikah lagi sebab Pihak Ketujuh tidak lain adalah bekas ipar Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Pihak Ketujuh pernah juga telah dipertemukan dihadapan ketua RT untuk diselesaikan, namun Pihak Ketujuh tersebut mengakui memiliki hubungan dengan Pemohon dan secara jelas meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, baru lah Pihak Ketujuh tersebut bersedia menikah dengan Pemohon, yang nantinya akan Termohon buktikan dalam proses Pembuktian di Persidangan;
 - Bahwa dikarenakan permintaan Pihak Ketujuh tersebut, Pemohon mengajukan gugatan/permohonan cerai terhadap Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 8 (delapan), Termohon membantah secara tegas, bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, tetapi Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah karena ingin bersama Pihak Ketujuh dan sekarang ini Pemohon sudah beberapa kali tinggal bersama Pihak Ketujuh dirumah milik Pihak Ketujuh sendiri;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut sebagaimana dalam dalil permohonannya, sepatutnyalah Majelis Hakim untuk menolak dan tidak mengabulkan gugatan/permohonan cerai tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; Sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2249 K/Pdt/1992, dengan kaidah hukum bahwa Pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Sehingga sepatutnya lah gugatan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Kuasa Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa hukumnya dalam repliknya menyatakan :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon pada poin 1 sampai dengan poin 4, Pemohon juga secara tegas membenarkan dalil dalil yang sudah Pemohon dalilkan dalam Permohonan Pemohon, karena **de facto** memang telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada poin 5 sampai dengan poin 7 membantah dan tidak mengakui apa yang di kemukakan oleh Pemohon, terhadap jawaban tersebut Pemohon menanggapi berdasarkan hukum, bahwa paada awal menjalani kehidupan rumah tangga hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik layaknya suami istri namun paada sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis. Pertengkaran dan perselisihan terjadi dikarenakan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan sebagai kepala rumah tangga seperti pada awal awal pernikahan;

Bahwa jawaban Termohon mengatakan Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain tidak benar dikarenakan wanita lain yang di sebut tak lain merupakan istri dari saudara Termohon sendiri. Bahwa wanita yang di sebut Termohon tersebut sudah di anggap saudara oleh Pemohon terbukti pada saat suami wanita yang di maksud Termohon yang merupakan saudara Termohon sakit, Pemohon lah yang membantu merawat saudara Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 8, membantah secara tegas tidak pernah mengusir Pemohon melainkan Pemohon sendiri yang ingin keluar dari rumah karena ingin bersama wanita lain yang di sebut Termohon, terhadap jawaban tersebut Pemohon menanggapi berdasarkan hukum, Pemohon tetap pada dalil Pemohon pada poin 8 karna secara **de facto** Pemohon tidak lagi berada di tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 dan sejak itu pula tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Hal tersebut terjadi karna terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa Replik terhadap jawaban Termohon dimana secara **de facto** Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak September 2016, tidak menunaikan kewajiban sebagaimana suami istri dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai diajukannya permohonan pengesahan nikah sekaligus permohonan bercerai ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon/Kuasa Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Termohon dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terhadap Tanggapan Pada Poin 2, Termohon menanggapi sebagai berikut;
Bahwa wanita lain, betul awalnya merupakan Ipar Termohon, namun sekarang ini bahwa suami Pihak Ketujuh. yang tidak lain adalah adik kandung Termohon, telah meninggal dunia, sehingga kesempatan tersebut lah digunakan pemohon untuk bisa bersama Pihak Ketujuh.
Bahkan sudah banyak diketahui oleh warga kampung sekitar maupun keluarga/anak-anak Termohon, bahwa Pemohon kerap kali kerumah Pihak Ketujuh, baik siang ataupun malam hari tanpa ada urusan yang jelas, dan hal itu dilakukan oleh Pemohon sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon hingga sekarang ini.
2. Bahwa terhadap poin 3, Termohon menanggapinya sebagai berikut;
Bahwa benar secara **de facto**, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang, namun perlu diketahui bahwa kepergian Pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Termohon, adalah keinginan Pemohon sendiri bukan karena diusir ataupun ada perselisihan dengan Termohon, tetapi supaya Pemohon bisa bebas dan leluasa untuk dapat bersama dengan Pihak Ketujuh tanpa dicampuri oleh Termohon, kemudian sampai saat ini pun Pemohon masih sehat lahir dan bathin dan secara fisik masih bisa melayani Pemohon selayaknya suami isteri.

Bahwa jika didasarkan hal tersebut, tentunya Pemohon lah yang telah salah mencari-cari alasan agar dapat bersama dengan wanita lain, namun mengingat Pemohon mempunyai isteri yakni Termohon, sehingga Pemohon mencari alasan untuk dapat menceraikan Termohon, padahal alasan tersebut hanya mengada-ada, dan nantinya akan kami buktikan didalam persidangan;

- Bahwa memang merupakan hak seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, namun jika hak tersebut tidak dibatasi dan dilaksanakan tanpa iktikad baik dari seorang suami dan khusus dalam perkara *a quo* tidak kita periksa **histori sebab musabab** terjadinya perselisihan, tentunya akan mudah sekali seseorang suami menggunakan haknya menjatuhkan talak/menceraikan isterinya padahal kesalahan tersebut merupakan kesalahan seorang suami yang ingin hidup bersama perempuan lain;

Bahwa dalam dupliknya Termohon/Kuasa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatan/permohonan maupun dalam Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya, dan apa yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini.

Terhadap alasan replik Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut ;

- Terhadap Tanggapan Pada Poin 2, Termohon menanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa wanita lain, betul awalnya merupakan Ipar Termohon, namun sekarang ini bahwa suami Pihak Ketujuh yang tidak lain adalah adik kandung Termohon, telah meninggal dunia, sehingga kesempatan tersebut lah digunakan pemohon untuk bisa bersama Pihak Ketujuh,.Bahkan sudah banyak diketahui oleh warga kampung sekitar

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga/anak-anak Termohon, bahwa Pemohon kerap kali kerumah Pihak Ketujuh, baik siang ataupun malam hari tanpa ada urusan yang jelas, dan hal itu dilakukan oleh Pemohon sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon hingga sekarang ini.

- Bahwa terhadap poin 3, Termohon menanggapinya sebagai berikut; Bahwa benar secara *de facto*, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang, namun perlu diketahui bahwa kepergian Pemohon dari rumah Termohon, adalah keinginan Pemohon sendiri bukan karena diusir ataupun ada perselisihan dengan Termohon, tetapi supaya Pemohon bisa bebas dan leluasa untuk dapat bersama dengan Pihak Ketujuh tanpa dicampuri oleh Termohon, kemudian sampai saat ini pun Termohon masih sehat lahir dan bathin dan secara fisik masih bisa melayani Pemohon selayaknya suami isteri.
- Bahwa jika didasarkan hal tersebut, tentunya Pemohon lah yang telah salah mencari-cari alasan agar dapat bersama dengan wanita lain, namun mengingat Pemohon mempunyai isteri yakni Termohon, sehingga Pemohon mencari alasan untuk dapat menceraikan Termohon, padahal alasan tersebut hanya mengada-ada, dan nantinya akan kami buktikan didalam persidangan;
- Bahwa memang merupakan hak seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, namun jika hak tersebut tidak dibatasi dan dilaksanakan tanpa iktikad baik dari seorang suami dan khusus dalam perkara *a quo* tidak kita periksa **histori sebab musabab** terjadinya perselisihan, tentunya akan mudah sekali seseorang suami menggunakan haknya menjatuhkan talak/menceraikan isterinya padahal kesalahan tersebut merupakan kesalahan seorang suami yang ingin hidup bersama perempuan lain.

Oleh karena itu, lah kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk betul-betul secara seksama dan benar-benar mempertimbangkan apa yang kami kemukakan baik dalam jawaban maupun dalam duplik ini, dan tentunya pula akan kami buktikan saat pembuktian di dalam persidangan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon atau Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Menolak Permohonan/Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Surat Pengantar Isbat Nomor : xxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx, tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Keluarga xxxxxxxxxx, An. M. Pihak Ketiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon/Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 70 tahun/Soppeng, 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember tahun 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi informasinya Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Pihak Ketiga;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Pihak Keempat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah orang tua Pemohon bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih ada hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di Seliki, Muara Badak selama 3 tahun, setelah itu tinggal di Desa Batuah, Loa Janan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, misalnya apabila ada masalah yang dihadapi Termohon, Termohon tidak melibatkan Pemohon untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 31 tahun/Batuah, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah bapak angkat saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) anak;
 - Bahwa 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena diusir oleh Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Ketua RT.;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon, apabila ada permasalahan yang harus dimusyawarahkan Pemohon tidak dilibatkan;
 - Bahwa saksi sering memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasa Termohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi III**, umur 32 tahun/Tani Jaya, 13 April 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di bawah tangan pada bulan Nopember 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga semula di Desa Seliki, Muara Badak selama 3 tahun, setelah itu tinggal di Desa Batuah, Loa Janan;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering cekcok dan bertengkar, bahkan sudah 7 (tujuh) bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah isteri dari saudara Termohon dan perempuan tersebut bersedia untuk dinikahi Pemohon dengan syarat Pemohon harus bercerai dengan Termohon;
- Bahwa perempuan tersebut berstatus janda dan suaminya baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi, perempuan tersebut tidak begitu baik perangnya baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, Pemohon pernah menjual tanah dan hasil penjualannya dinikmati oleh Pemohon dan perempuan tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah tinggal bersama perempuan tersebut selama 1 minggu, karena malu dengan masyarakat Pemohon kemudian tinggal di rumah anaknya bernama Anak I, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah Ketua RT. 22 sampai saat ini;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IV**, umur 42 tahun/Muara Badak, 24 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di bawah tangan pada bulan Nopember 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga semula di Desa Seliki, Muara Badak selama 3 tahun, setelah itu tinggal di Desa Batuah, Loa Janan;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering cekcok dan bertengkar, bahkan sudah 7 (tujuh) bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah isteri dari saudara Termohon dan perempuan tersebut bersedia untuk dinikahi Pemohon dengan syarat Pemohon harus bercerai dengan Termohon;
- Bahwa perempuan tersebut berstatus janda dan suaminya baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi, perempuan tersebut tidak begitu baik perangnya baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, perempuan tersebut sering menggrogoti uang Pemohon, uang penjualan tanah juga dinikmati Pemohon dan perempuan tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah tinggal bersama perempuan tersebut selama 1 minggu, karena malu dengan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Pemohon kemudian tinggal di rumah saksi, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah Ketua RT. 22 sampai saat ini;

- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

3. **Saksi V**, umur 39 tahun/Soppeng, 16 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di bawah tangan pada bulan Nopember 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berumaah tangga semula di Desa Seliki, Muara Badak selama 3 tahun, setelah itu tinggal di Desa Batuah, Loa Janan;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering cekcok dan bertengkar, bahkan sudah 7 (tujuh) bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena ada gangguan pihak ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah isteri saudara kandung Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon sering berkunjung ke rumah perempuan tersebut untuk menjenguk suami Pemohon yang dalam keadaan sakit stroke, karena sering ketemu akhirnya Pemohon dengan perempuan tersebut ada hati (jatuh cinta) dan sekarang

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut berstatus janda dan suaminya baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia;

- Bahwa keluarga dan Termohon tidak mendukung rencana Pemohon mau menikahi perempuan tersebut karena perempuan tersebut menurut pandangan keluarga tidak begitu baik perangainya di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah tinggal bersama perempuan tersebut selama 1 minggu, karena malu dengan masyarakat Pemohon kemudian tinggal di rumah saksi, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah Ketua RT. 22 sampai saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga (anak-anak Pemohon dan Termohon) berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;
4. **Saksi VI**, umur 32 tahun/Sengkang, 11 Nopember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon dan bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga tinggal di Desa Batuah, Loa Janan;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering cekcok dan bertengkar, bahkan sudah 7 (tujuh) bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena ada gangguan pihak ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah isteri saudara kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon datang bertamu ke rumah perempuan tersebut tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah anaknya yang bernama Anak I, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah Ketua RT. 22 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga (anak-anak Pemohon dan Termohon) berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian tersebut gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan termohon serta memberi izin untuk mengucapkan taklik talak, dengan mengemukakan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah yang dilaksanakan secara di bawah tangan pada tanggal 7 Nopember 1973 di Desa Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal sejak September tahun 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap dali-dalil Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dali permohonan Pemohon poin 1 sampai 4 tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun membantah dalil-dalil Pemohon pada poin 5 sampai 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah hal yang wajar terjadi. Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Bahwa Pemohon menyebutkan Termohon tidak menghargai Pemohon adalah alasan yang mengada-ada, karena Pemohon ingin bercerai disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Pihak Ketujuh, S.Pd, tetapi Termohon tidak ingin dipoligami. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Kuasa Termohon tersebut, Pemohon/Kuasa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya yaitu membenarkan secara de facto telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kemudian menyatakan bahwa memang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga seperti pada awal-awal perkawinan. Mengenai Termohon menyatakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang disebutkan tidak lain merupakan isteri dari saudara Termohon sendiri, wanita tersebut sudah dianggap Pemohon sebagai saudara dan terbukti pada saat suami wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sakit, Pemohonlah yang membantu merawat suami wanita/saudara Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa replik Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon pada pokoknya menyatakan tetap menolak dalil-dalil permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon terhadap wanita lain betul mulanya ipar Termohon, namun sekarang suami wanita tersebut yaitu adik kandung Termohon sudah meninggal dunia, sehingga kesempatan itulah digunakan Pemohon untuk bisa bersama Pihak Ketujuh. Termohon membenarkan secara de facto Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, tidak melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang, tetapi kepergian Pemohon adalah atas keinginan Pemohon sendiri, supaya leluasa bersama Pihak Ketujuh tanpa dicampuri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebahagian dibantah oleh Termohon/Kuasa Pemohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah, namun tidak tercatat di Kantor urusan Agama Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan bertempat tinggal di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai warga dan bertempat tinggal di wilayah Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah dibenarkan dan diakui oleh pihak Termohon/Kuasa Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon/Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1973 secara sirri menurut agama Islam dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi-saksi sering memberikan masukan kepada Pemohon untuk berkumpul dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarganya, saksi-saksi Pemohon/Kuasa Pemohon tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon/Kuasa Termohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi keluarganya, saksi-saksi Termohon/Kuasa Termohon tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Nopember tahun 1973 secara sirri menurut agama Islam dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya gangguan pihak ketiga, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan wanita tersebut bersedia dinikahi Pemohon dengan syarat bercerai dengan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi sering kali berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi keluarganya, saksi-saksi Termohon/Kuasa Termohon tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon/Kuasa Termohon, replik, duplik, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada bulan Nopember 1973 di Desa Seliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali ayah kandung Termohon yang bernama Pihak Keempat, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak Pihak Ketiga dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam dengan maskawin uang sebesar 2 Riyal serta pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan, kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Termohon yang seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami pada saat ada permasalahan dalam rumah tangga dan adanya kabar kehadiran pihak ketiga atau wanita lain, sehingga sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon kemudian sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi dan hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon sebagaimana suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga dalam hal ini anak-anak Pemohon dan Termohon dan keluarga yang lainnya telah berusaha secara maksimal mendamakan Pemohon dengan Termohon untuk berkumpul kembali tinggal serumah dan bergaul harmonis sebagaimana layak pasangan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang artinya : *“Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu ;

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, walaupun dengan penyebab yang berbeda-beda, maka dengan demikian unsur yang pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak secara maksimal agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, keduanya telah menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon tidak menghargai Pemohon seperti dalam hal pengambilan keputusan tidak melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal ini berbeda dengan keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon, bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan telah pecah dan hati kedua belah pihak telah pecah dan dapat dipisahkan tanpa melihat siapa sumber perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/AG/1994 tanggal 25 Juni 1994 menyatakan dalam perkawinan sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perpecahan perkawinan itu sendiri tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. Sukri. HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

Ketua Majelis,

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. ZULKIFLI

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 855.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 946.000,00